

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu bentuk pranata sosial yang bersifat finansial, yang melakukan kegiatan keuangan dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut beberapa definisi menurut para ahli:

1. Menurut Dendawijaya (2009:14) menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara lembaga keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

2. Pengertian Bank menurut Kasmir (2010:11) menyatakan:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank yang lainnya”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan :

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak membeikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan dana antara lain dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.1.1.2 Azaz, Tujuan dan Fungsi Bank

Perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal2, 3, dan 4 bahwa azas, fungsi, dan tujuan bank sebagai berikut:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Fungsi umum bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

1) *Agent of trust*

Dasar kegiatan bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

3) *Agent of service*

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:31) dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Adapun jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dari segi fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2012:32) bank di Indonesia dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan kepemilikan, cara menentukan harga.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini sebagian besar untuk pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional.

3) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik pemerintah asing maupun milik swasta asing.

5) Bank milik campuran

Bank jenis ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (L/C)*.

2) Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk kredit. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lainya untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindaahaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa isthisna*).

Sedangkan penentuan biaya jasa bank syariah menentukan biaya sesuai dengan Syariat Islam.

2.1.1.4 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2008:49) bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan(*Capital*) = C
2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*) = A
3. Faktor Manajemen (*Management*) = M
4. Faktor Rentabilitas (*Earning*) = E
5. Faktor Likuiditas (*Liquidity*) = L
6. Faktor sensitivitas (*Sensitivity*) = S

1) Aspek Permodalan

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban-kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada *CAR (Capital Adequancy Ratio)* yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%.

2) Aspek Kualitas Aset

Untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

3) Aspek Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

4) Aspek Rentabilitas

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan.

5) Aspek Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

6) Aspek Sensitivitas

Pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin.

2.1.1.5 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2012:38) sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Selanjutnya Kasmir (2012:38) mengemukakan kegiatan-kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - (1) Simpanan Giro (*demand deposit*)
 - (2) Simpanan Tabungan (*saving deposit*)
 - (3) Simpanan Deposito (*time deposit*)
 - b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
 - c. Memerikan jasa-jasa bank lainnya, seperti:
 - (1) Transfer
 - (2) Inkaso
 - (3) Kliring
 - (4) *Safe deposit box*
 - (5) *Bank card*
 - (6) *Banknotes* (uang kertas asing)
 - (7) Bank garansi
 - (8) Referensi bank

(9) *Bank draft*

(10) *Letter of Credit (L/C)*

(11) *Travelers cheque* (cek wisata)

(12) Jual beli surat berharga

(13) Menerima setoran-setoran, seperti:

- Pembayaran pajak
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

(14) Melayani pembayaran seperti:

- Gaji, pensiunan, *honorarium*
- Pembayaran deviden
- Pembayaran kupon
- Pembayaran bonus

(15) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Pialang atau broker
- Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.

2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan kredit perdagangan.

3) Larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan nada larangan tertentu pula.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.

2) Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:

- Perdagangan Internasional
- Bidang Industri dan Produksi
- Penanaman Modal asing/Campuran
- Kredit yang tidak dipenuhi oleh bank swasta nasional.

3) Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:

- Jasa Transfer
- Jasa Kliring

- Jasa Inkaso
- Jasa Jual Beli Valuta asing
- Jasa Bank Card
- Jasa Bank Draft
- Jasa Save Deposit box
- Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
- Jasa Bank Garansi
- Jasa Referensi Bank
- Jasa Jual beli Travellers Cheque
- Dan jasa bank umum lainnya

2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Dengan kata lain kredit merupakan suatu kepercayaan dari seseorang atau badan kepada seseorang atau badan lainnya bahwa pihak yang menerima kredit pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:1): “Kredit adalah suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih dahulu.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:149) Kredit berdasarkan pengertiannya memiliki enam unsur sebagai berikut :

- 1) Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- 2) Aktivitas peminjam uang atau tagihan sebesar plafond yang disepakati.
- 3) Jangka waktu tertentu.
- 4) Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan.
- 5) Risiko, kecuali pada kredit yang seluruh dananya (100%) dibiayai oleh pemerintah atau pihak penyedia dana lain atau dijamin oleh pemerintah.
- 6) Jaminan dan atau agunan (jika ada).

Dapat disimpulkan bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat adanya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Adbullah dan Tantri (2012:165) terdapat lima unsur dalam pemberian fasilitas kredit, yaitu:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa (uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu pada masa mendatang.
- 2) Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) Resiko maksudnya akan muncul suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya, risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.
- 5) Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang lebih dikenal dengan nama bunga.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank. Menurut Kasmir (2012:88) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit maka adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Sedangkan menurut Abdullah dan Tantri (2012:168) ada 6 fungsi kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang
- 2) Untuk meningkatkan daya guna suatu barang
- 3) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 5) Untuk peningkatan pendapatan nasional
- 6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

2.1.2.4 Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:6) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit Bagi Debitur
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya manusia dan teknologi.
 - 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*fleksibel*).
 - 3) Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.

- 5) Terdapat berbagai macam atau jenis dan tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk atau jasa bank lainnya seperti *transfer*, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit (L/C)* dan lain sebagainya.
- 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat Kredit Bagi Bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi atau biaya administrasi dan denda (*finallty*) dan *fee based income* (biaya *transfer*, *L/C*, iuran *credit card* / ATM dan sebagainya).
- 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk atau jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit* dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para pesonilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil diberbagai sektor ekonomi. Personil atau tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah atau Negara

1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi.

2) Kredit bank dapat dijadikan alat atau piranti pengendalian moneter. Manakala uang yang beredar dimasyarakat dianggap terlalu banyak sehingga berdampak *inflatoir* (dimana harga barang-barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan suku bunga dan atau pembatasan jumlah pagu (*ceiling/plafond*) kredit, sehingga masyarakat enggan (*discourage*) untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang. Sebaliknya apabila uang yang beredar dianggap terlalu sedikit sehingga tukar menukar barang dan jasa terhambat, maka kredit harus ditingkatkan melauai penurunan suku bunga dan atau peningkatan pagu kredit agar likuiditas dimasyarakat meningkat, sehingga prduksi meningkat dan arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar.

3) Dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.

- 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, negara atau daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah, negara, atau daerah yang berupa setoran bagian laba atau deviden dari bank yang bersangkutan.
- 7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 1) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan *project* proposal atau studi kelayakan proyek (*project feasibility study*). Bagi akuntan *public* dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit pengikatan jaminan, bagi *asset appraiser* dapat terlibat dalam penilaian barang yang akan dijamin, dan lain sebagainya.

- 2) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
- 3) Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal, maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau dividen atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
- 4) Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau *L/C*, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para *supplier* atau penjual yang terlibat di dalamnya.

2.1.2.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:10), kredit yang disalurkan bank kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis. Penggolongan ini dapat dibedakan atas beberapa segi, yaitu:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

- 1) Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

2) Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produksi dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan). Kredit produktif terdiri dari:

(1) Kredit investasi

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap atau tahan lama.

(2) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai modal lancar yang biasanya habis dalam satu kali atau beberapa kali proses produksi.

(3) Kredit likuiditas

Yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

1) Kredit dalam bentuk uang

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang dan sebagainya.

3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya

1) Kredit tunai

Kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan peminda-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.

2) Kredit bukan tunai

Kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditanda tangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(1) Bank garansi (jaminan bank)

(2) *Letter of Credit* (L/C)

4. Kredit menurut jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tahun). Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali

1) Kredit sekaligus

Yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui peminda-bukuan ke dalam rekening debitur.

(1) Kredit sekaligus yang pengembaliannya dengan cara diangsur/dicicil dalam setiap periode tertentu, sehingga lunas pada akhir masa pinjaman.

(2) Kredit sekaligus yang pengembaliannya juga sekaligus pada akhir masa pinjaman.

2) Kredit rekening Koran

Yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan peminda-bukuan kedalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat peminda-bukuan lainnya.

(1) Kredit rekening koran dengan fasilitas *plafond*/pagu yang tetap sampai dengan akhir masa pinjaman.

(2) Kredit rekening koran dengan *plafond*/pagu yang menurun, yaitu secara berangsur-angsur untuk setiap periode tertentu hak tariknya berkurang, sehingga pada akhir masa pinjaman tidak lagi tersedia *plafond*.

(3) Kredit bertahap

Yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4, kali tahapan.

(4) Kredit berulang

Yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu.

(5) Kredit per-transaksi

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

6. Kredit menurut sektor ekonominya

- 1) Kredit untuk sektor pertanian
- 2) Kredit untuk sektor pertambangan
- 3) Kredit untuk sektor perindustrian
- 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air
- 5) Kredit untuk sektor konstruksi
- 6) Kredit untuk sektor perdagangan
- 7) Kredit untuk sektor pengangkutan
- 8) Kredit untuk sektor-sektor dunia usaha
- 9) Kredit untuk sektor jasa-jasa sosial masyarakat
- 10) Kredit untuk sektor lain-lain

7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

- 1) Kredit tidak memakai jaminan

Yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

- 2) Kredit dengan memakai jaminan/agunannya

- (1) Jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.
- (2) Jaminan kebendaan yang berwujud, misalnya barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.

- (3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud, misalnya obligasi, saham dan surat-surat berharga lainnya.

8. Kredit menurut organisasi pemberinya

1) Kredit yang terorganisasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu Negara.

2) Kredit yang tidak terorganisasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi resmi.

(1) Kredit penjual

(2) Kredit pembeli

(3) Kredit dari pelepas uang

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya

Yang dimaksud dengan alat pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur. Alat pembuktian kredit ini yaitu:

1) Kredit secara lisan

2) Kredit secara pencatatan

3) Kredit dengan perjanjian tertulis

10. Kredit menurut sumber dananya

- 1) Kredit yang sumber dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan.
- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar.

11. Kredit menurut Negara pemberinya

- 1) Kredit dalam negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.
- 2) Kredit luar negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta Negara lain).

12. Kredit menurut kualitas pengembalian atau kolektibilitasnya

- 1) Kredit lancar
- 2) Kredit dalam perhatian khusus
- 3) Kredit kurang lancar
- 4) Kredit diragukan
- 5) Kredit macet

13. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya

- 1) Kredit untuk golongan penduduk, yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, maupun perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia.

- 2) Kredit untuk golongan bukan penduduk, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga serta perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun perwakilan Negara-negara asing yang ada di Indonesia.
14. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank (kredit sindikasi)
- Yaitu kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian risiko dan pendapatan sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi sering juga disebut *cofinancing* atau pembiayaan bersama.
15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur
- 1) Kredit usaha kecil dan menengah (UKM)
- Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM).
- 2) Kredit korporasi
- Yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.1.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria- kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama.

Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 7C, 7P dan 3R.

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:173-175) Analisis 7C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip 7C

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi.

2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

6) *Constrain*

Constraint yaitu pertimbangan akan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

7) *Coverage*

Coverage merupakan jaminan kredit yang telah di asuransikan untuk mencengah hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Prinsip 7P

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap

sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

3. Prinsip 3R

1) *Return*

Penilaian atas hasil yang akan di capai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa terus berkembang atau sebaliknya.

2) *Repayment*

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat-saat kredit harus di cicil atau dilunasi.

3) *Risk Bearing Ability*

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

2.1.2.7 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit ada beberapa tahapan Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:141) tahapan pemberian kredit sebagai berikut:

1. Tahap persiapan kredit (*Credit Preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi mengenai persyaratan dalam memberikan kredit oleh Bank yang bersangkutan.

2. Tahap Penelitian dan Analisa Kredit (*Credit Analisis/Credit Appraisal*)

Dalam tahap ini didalam penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek antara lain:

1) Aspek Manajemen dan Organisasi

2) Aspek Pemasaran

3) Aspek Keuangan

4) Aspek Yuridis

5) Aspek Sosial Ekonomi

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan analisa kredit, maka pihak Bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak.

4. Tahap Pelaksanaan (*Credit Realization*)

Pada tahap ini Bank akan meberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan karena baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris sebagai saksi. Pada saat itulah bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas.

5. Tahap Administrasi Kredit/Tata usaha kecil

Selanjutnya Bank melalui bagian/pejabat-pejabat yang menanganinya menata usahakan kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya.

6. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur

Tahap terakhir dari suatu proses kredit ialah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan debitur, yaitu upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh Bank dengan jalan harus mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan saran agar perusahaan berjalan dengan baik.

2.1.2.8 Kualitas Kredit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 14/15PBI/2012 kualitas kredit ditetapkan menjadi :

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

- 5) Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang lancar (*sub standard*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang rendah
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.2.9 Cara atau Sistem Pengenaan Bunga Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:77) terdapat berbagai cara atau sistem pengenaan bunga kredit oleh perbankan, yaitu:

1. *Flat rate*

Sistem flat rate sesuai namanya (*flat*=rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (atau periode) jumlahnya tetap. walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$A = \frac{P + i (p \times n)}{n}$$

Keterangan:

A = Angsuran pokok kredit + bunga kredit

P = Jumlah pokok kredit awal/plafond sebelum diangsur

i = Tingkat bunga kredit setiap bulan

n = Jangka waktu kredit (dalam bulan)

2. *Sliding rate* (menurun)

Pada sistem *sliding rate*, maka jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai saldo (baki debit) pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman, maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran/angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan/yang diperhitungkan bunganya, juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran/cicilan yang telah dibayar. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360 : 12}$$

Keterangan:

B = Jumlah bunga (dalam rupiah) yang harus dibayar

Sp = Saldo pokok kredit

i = Tingkat bunga (dalam %) perbulan

n = Jumlah hari perbulan

3. *Annuity* (anuitas)

Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat. Sedangkan pembayaran bunga semakin menurun. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$A = \frac{P \times i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Keterangan:

A = Jumlah pembayaran angsuran (pokok + bunga)

B = Jumlah pembayaran bunga perbulan

C = Jumlah angsuran pokok perbulan

P = Pokok kredit awal/*plafond*

i = Tingkat bunga dalam persen perbulan

n = Jangka waktu

2.1.2.10 Aspek-aspek Penilaian Kredit

Melakukan analisis suatu pengajuan kredit harus dijadikan bahan pertimbangan yang penting mengenai aspek-aspek terkait yang menyangkut aktivitas usaha baik eksternal maupun internal. Hal ini guna mengetahui kelayakan usaha calon nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kemudian dapat diketahui kelayakannya, apakah usaha yang dilakukan akan berkembang dan mampu mengembalikan kewajiban tersebut. Dalam melakukan analisis kredit, aspek yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Manajemen dan Organisasi

Sehubungan dengan usaha yang dilakukan penanganan yang terorganisir dan pengaturan yang tepat. Untuk itu diperlukan orang-orang yang mampu mengelola perusahaan, dimana proses pengelolaan ini dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan demikian adanya analisis terhadap manajemen dan organisasi akan memberikan jawaban tentang berhasil atau tidaknya usaha yang dijalankan

2. Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan, maka aspek pemasaran ini harus benar-benar diperhitungkan, sebab dengan pemasaran yang memadai akan diketahui keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk-produk sejenis dipasaran.

3. Aspek Teknis

Menjalankan usaha perusahaan harus didukung oleh peralatan atau kemajuan teknologi yang sesuai dengan kapasitas, jenis serta proses produksi-produksinya. Hal ini merupakan upaya kemajuan perusahaan yang dilakukan seefisien mungkin.

4. Aspek Keuangan

Adanya laporan keuangan yang dibuat, harus benar-benar mencerminkan kemampuan calon debitur untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh angka yang pasti tentang kemampuan itu.

5. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam melakukan aktivitas usahanya, diharapkan dengan adanya pemberian kredit akan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam lingkungan juga tidak merusak atau mengganggu lingkungan hidup.

6. Aspek Yuridis

Kredit yang diterima oleh debitur harus digunakan untuk hal-hal yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diperlukan.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Dendawijaya (2009:119) dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan besarnya *Return On Assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Dendawijaya (2009:118)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini di tunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Kasmir (2013:196)

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197) yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
7. dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2013:198) adalah:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode

- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2.1.3.3. Jenis – jenis rasio profitabilitas

Menurut Dendawijaya (2009:118) profitabilitas suatu bank sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Rasio Biaya Operasional* (BOPO)
4. *Net Profit Margin* (NPM)

Adapun penjelasan mengenai rasio-rasio sebagai berikut:

1) *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{LabaSebelumPajak}}{\text{TotalAktiva}} \times 100\%$$

2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Assets adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE modal bersih sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{LabaBersih}{ModalSendiri} \times 100\%$$

3) Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{BiayaOperasional}{PendapatanOperasional} \times 100\%$$

4) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang dapat menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{LabaBersih}{PendapatanOperasional} \times 100\%$$

2.1.3.4 Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Menurut Dendawijaya (2009:118) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{LabaSebelumPajak}}{\text{TotalAktiva}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010:148) menyatakan bahwa ROA adalah: "rasio laba bersih terhadap total aset mengukur kembali atas total aset". Dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Lababersih}}{\text{Totalaset}} \times 100\%$$

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2011 adalah sebagai berikut: "ROA adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki". Adapun ketentuan tingkat ROA dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Standar Pengukuran Tingkat ROA

Tingkat	Predikat
Lebih dari 1,22%	Sehat
0,99% - 1,22%	Cukup Sehat
0,77% - 0,99%	Kurang Sehat
Kurang dari 0,77%	Tidak Sehat

Sumber:

<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank/Bank+Umum+Konvensional>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2014

2.1.3.5 Alasan Menggunakan *Return On Assets (ROA)*

Penulis lebih memfokuskan dalam penelitian ini untuk menggunakan rasio *ROA* dikarenakan bank diharuskan menggunakan rasio *ROA* untuk mengukur profitabilitas sesuai dengan peraturan BI No 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tercantum dalam pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank menurut CAMELS. Demikian halnya Negi S dan Asti Rebianti (2008:40) mengemukakan bahwa: “*ROA* merupakan rasio profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efisiensi operasi”

Begitupun menurut Meythi (2005:254) mengemukakan bahwa: “Rasio profitabilitas diprosikan dengan *ROA* yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba”

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *ROA* (*Return On Assets*) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (*profit*) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari penyaluran dana salah satunya yaitu dengan memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dari penyaluran kredit tersebut bank akan mendapatkan pendapatan berupa bunga, sehingga bank akan memperoleh keuntungan/laba.

Penghasilan bank dapat berasal dari hasil penerimaan bunga kredit yang diberikan, agio saham, jasa di bidang keuangan dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan perbankan sebagian besar berasal dari bunga pinjaman yang diterima setiap bank, yaitu sebagai hasil dari diberikannya sejumlah kredit kepada para nasabahnya atau para debitur. Oleh karena itu, kredit merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional setiap perusahaan perbankan.

Penghasilan bunga dari penyaluran kredit merupakan pendapatan utama dari perusahaan perbankan. Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun kualitas kredit akan sangat menentukan pendapatan bank yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank.

Apabila kualitas kredit rendah, dimana banyak kredit-kredit bermasalah maka pendapatan bank akan rendah dan laba pun akan rendah bahkan mungkin bank menderita rugi.


Sebaliknya apabila kualitas kreditnya baik, maka pendapatan bank akan tinggi dan laba bank akan tinggi pula. Ukuran perolehan laba yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah dalam bentuk perbandingan antara laba terhadap aset bank yang bersangkutan atau *return on assets (ROA)*, dimana predikat sehat apabila rasio minimal 1,5% pada tahun yang bersangkutan. Ketika jumlah penyaluran kredit meningkat maka akan diikuti oleh meningkatnya pula laba bersih dan total asset yang secara otomatis akan membuat profitabilitas meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah penyaluran kredit menurun maka profitabilitas pun akan menurun.

Profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam satu atau setiap periode. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan aspek yang mencerminkan kemampuan setiap perusahaan untuk menghasilkan laba, dimana perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan akan sangat mempengaruhi kontinuitas perusahaan yang bersangkutan, yaitu baik pada masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Perusahaan akan memperoleh laba jika jumlah pendapatan/penghasilan yang diterima nilainya lebih besar dibandingkan dengan besarnya pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan.


Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdurrahman, Atmadja, Darmawan (2014) Analisis Pengaruh Jumlah Kredit Mikro yang

Diberikan dan *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa variabel jumlah kredit yang diberikan berpengaruh signifikan positif terhadap *ROA*. Dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, Putri Eka Ningrum (2013) “ Pengaruh Jumlah Kredit yang Diberikan dan *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas” yang menyatakan bahwa variabel jumlah kredit yang diberikan berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Asset*.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disederhanakan dengan bagan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Berdasarkan paparan diatas, paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

—————▶ = menunjukkan adanya pengaruh

-----▶ = menunjukkan tidak ada pengaruh

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sugiyono, (2012:64).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “ **Kredit yang diberikan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**”.

